

BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN KUASA PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Dan Kuasa Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bupati selaku Pejabat Pemerintahan mempunyai wewenang untuk mendelegasikan wewenang dan kuasa kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan optimalisasi penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam bidang kepegawaian, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Dan Kuasa Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Pendelegasian Wewenang dan Kuasa Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
- 9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penugasan dan Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN KUASA PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pembina Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3. Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang berwenang yang disebut PvB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 4. Penjabat Sekretaris Daerah adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 5. Pendelegasian kewenangan adalah pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas kepegawaian.
- 6. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat menduduki jabatan yang setara dengan eselon II.
- 7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan pelaksana.
- 8. Pejabat Administrator adalah pejabat yang menduduki jabatan



yang setara dengan eselon III.

- 9. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon IV.
- 10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 11. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 12. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah BLUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 13. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- 14. Naskah Dinas Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati dan surat.
- 15. Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan, Dinas, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang kemudian disebut UPTD adalah organisasi pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para Pejabat dibawahnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 3

Naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam bentuk dan susunan:

- a. produk hukum berupa Keputusan Bupati; dan
- b. surat-surat.

Pasal 4

Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- b. Pejabat Administrator.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. Salinan dan/atau Petikan Keputusan pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

4

- b. Surat Pernyataan Pelantikan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d. Salinan dan/atau Petikan Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- e. Salinan dan/atau Petikan Keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- f. Surat persetujuan Melepas dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ke luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- g. Surat persetujuan menerima PNS dari luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ke dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- h. Surat Perintah Tugas Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- i. Izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Direktur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
- j. Izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada jabatan Administrator, Pengawas Lingkungan Sekretariat Daerah;
- k. Nota Usul Kenaikan Pangkat PNSD untuk pangkat/ golongan ruang Penata Tk. I (III/d) ke dalam pangkat/ golongan ruang Pembina (IV/a);
- Nota usul Kenaikan Pangkat PNSD untuk pangkat/ golongan ruang Pembina (IV/a) ke dalam pangkat/ golongan ruang Pembina Tk. I (IV/b); dan
- m. Usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Golongan III.
- (2) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Salinan dan/atau Petikan Keputusan pengangkatan dari dan dalam jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Salinan dan/atau Petikan Keputusan pengangkatan dari dan dalam jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Salinan dan/atau Petikan Keputusan pengangkatan dalam jabatan Kepala UPTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - d. Salinan dan/atau Petikan Keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - e. Salinan dan/atau Petikan Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - f. Surat Pernyataan Pelantikan dalam jabatan Kepala UPTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

tf

- g. Surat Pernyataan Pelantikan PNS dalam jabatan Pengawas dan jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- h. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dalam jabatan Kepala UPTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota:
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas PNS dalam jabatan Pengawas dan jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- j. Usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) golongan II; dan
- k. Usul kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk pemberian cuti di luar tanggungan Negara.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Perangkat Daerah berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan Pelaksana di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing;
 - Surat Perintah Melaksanakan Tugas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah masingmasing; dan
 - c. Izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada PNS yang menduduki jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Camat dan Direktur berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan Pelaksana di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing; dan
 - b. Izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada PNS yang menduduki jabatan Aministrator setara eselon III.b, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional di lingkungan perangkat daerah masing-masing.
- (3) Penerbitan izin cuti sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf i dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pejabat yang ditunjuk berhalangan sementara dan atau berhalangan tetap, Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian dan atau Pelaksana Tugas mengacu pada kewenangan sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penugasan dan Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas.
- (2) Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) terkait Pendelegasian tugas dan wewenang yang berhubungan dengan pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, status hukum dan aspek hukum dikembalikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang kemudian dapat mendelegasikannya kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi yang ditetapkan dengan suatu



Keputusan Bupati.

- (3) Masa waktu pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) sampai aktifnya Pejabat defenitif.
- (4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dikecualikan bagi Penjabat Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan delegasi atau kuasa menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Pejabat pemberi delegasi wewenang atau pemberi kuasa dapat menarik kembali wewenang atau kuasa yang telah diberikan pada penerima delegasi atau penerima kuasa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Dan Kuasa Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Diundangkan di Sarilamak pada tanggal 18 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019 NOMOR 4 Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal (10 Janvar) 2019
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

🕏 trfendi arbi

TELAH DITELUT